

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi di Kota Padang masih belum terlaksana dengan baik. UNAND, UNP, UPI, UBH sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Kota Padang belum bisa mewujudkan Universitas yang ramah bagi penyandang Disabilitas dikarenakan masih terbatas dan minimnya aksebilitas dan fasilitas khusus untuk penunjang kemandirian bagi penyandang Disabilitas.
2. Kendala yang dihadapi bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Universitas-universitas yang terkait bisa lebih cepat teratasi demi mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi di Kota Padang, dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak terjadi.



2. Saran

1. Pembangunan atau pembuatan aksebilitas dan fasilitas khusus penunjang bagi penyandang Disabilitas harusnya disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pada setiap gedung perkuliahan atau fakultas (dekanat) dan semua gedung yang ada di UNAND harus dilakukan renovasi dan pemberian dengan memperhatikan standarisasi persyaratan teknis aksebilitas dan fasilitas pada bangunan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. UNAND, UNP, UPI, dan UBH harus secepatnya

memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas agar pendataan terhadap mahasiswa yang terindikasi menyandang Disabilitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dan menghindari dijatuhinya sanksi administratif seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang yang berlaku.

2. Diharapkan untuk meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan UNAND, UNP, UPI, UBH lebih kongkrit lagi seperti pendanaan dan pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sehingga pelaksanaan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi di Kota Padang dapat berjalan optimal.

